

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2013/PTY)**

Annisya Dwi Soraya

sorayannisya@gmail.com

Carlina Destiana Sari, Heni Kurniawati

ABSTRACK

The criminal acts of decency which includes rape and sexual intercourse both the adults and for children under the age often happens in today's era. Given the child is someone who should be protected, the act of intercourse against minors is a criminal weighting element that can be used as the basis of the judge in the verdict. If the judge had been wrong in applying the law, then the remedy is the next step. Act opened remedies Appeal as corrective actions or improvements to the decision of the Court of first instance. Cases of criminal acts occurred in Yogyakarta decency involving a minor victim. According to a witness had been raped by Tiha men take turns. The case is rolling in Bantul District Court. By Bantul District Court cases terminated by the judgment of 5 years in prison for the defendants. The defendant and the Public Prosecutor filed Remedies kemdian Appeal to the High Court of Yogyakarta. By the High Court decision Pnegadilan State Bantul Yogyakarta canceled and the accused was acquitted. Then the writer is interested to examine further how the reason for the defendant in the appeal and any consideration of Yogyakarta High Court judge in deciding the case is that the defendant was acquitted.

Keywords :

Decency, Children, Crime, Legal Action, Appeal.

ABSTRAK

Tindak pidana kesusilaan yang meliputi tindakan perkosaan maupun persetubuhan baik terhadap orang dewasa maupun terhadap anak di bawah umur sering kali terjadi di era sekarang ini. Mengingat anak merupakan seseorang yang wajib dilindungi, perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur merupakan unsur pemberatan pidana yang dapat dijadikan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Jika hakim telah salah dalam menerapkan hukum, maka upaya hukum merupakan langkah selanjutnya. Undang-undang membuka upaya hukum Banding sebagai tindakan koreksi atau perbaikan atas putusan Pengadilan tingkat pertama. Kasus tentang tindak pidana kesusilaan terjadi di Yogyakarta ini melibatkan korban anak dibawah umur. Menurut kesaksiannya a telah diperkosa oleh tiha orang laki-laki secara bergiliran. Kasus tersebut bergulir di Pengadilan Negeri Bantul. Oleh Pengadilan Negeri Bantul kasus tersebut diputus dengan putusan 5 tahun penjara bagi para terdakwa. Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta putusan Pnegadilan Negeri Bantul dibatalkan dan Terdakwa diputus bebas. Kemudian dengan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana alasan terdakwa dalam mengajukan banding dan apa saja pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memutus perkara ini sehingga terdakwa diputus bebas.

Kata Kunci : Kesusilaan, Anak, Tindak Pidana, Upaya Hukum, Banding.

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan seseorang yang wajib dilindungi karena merupakan aset penting dalam kehidupan, perbuatan persetubuhan terhadap anak merupakan unsur pemberatan pidana yang dapat dijadikan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Jika hakim telah salah dalam menerapkan hukum serta mengadili tidak berdasarkan dengan asas dan Undang-Undang, maka upaya hukum merupakan langkah selanjutnya. Setiap pihak yang bersengketa dan kemudian tidak

puas dengan putusan pengadilan berhak mengajukan upaya hukum, upaya hukum yang pertama adalah banding. Banding merupakan pemeriksaan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri untuk diperiksa lagi karena adanya kesalahan atau ketidakpuasan pihak terdakwa terhadap putusan hakim. Seseorang yang mengajukan banding dapat disebut pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di pengadilan tinggi seperti yang diatur dalam Pasal 236

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu pemohon banding harus mempunyai alasan-alasan yang kuat bahwa hakim telah lalai dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap. Dengan hal tersebut maka pengadilan tinggi mempunyai kewenangan memutuskan, menguatkan, mengubah atau dapat juga membatalkan putusan pengadilan negeri, serta mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dalam Pasal 240 KUHAP dan 241 KUHAP.

Kasus mengenai tindak pidana kesusilaan yang meliputi tindakan perkosaan maupun persetujuan baik terhadap orang dewasa maupun terhadap anak sering kali terjadi di era sekarang ini. Tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi dua, yaitu Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak didalamnya diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian persetujuan tersebut masih pengertian dari aliran klasik dan menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetujuan sehingga tidak tepat jika disebut hanya sebagai percobaan (Andi Zainal Abidin Farid, 2007: 339).

Latar belakang penulisan makalah ini adalah kasus kesusilaan yang terjadi di Bantul dimana terdakwa kasus tersebut diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Hal tersebut yang menurut kami menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kasus tersebut diawali dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 56/Pid.Sus/2012/PN.BTL tanggal 28 Nopember 2012 yang menyatakan terdakwa Aldino Susanpur. Dkk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan. Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Terhadap putusan tersebut para terdakwa menolak menerima putusan Pengadilan Negeri Bantul dan

mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi merupakan hak dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut umum. Oleh karena itu, melalui karya tulis ini penulis mengemukakan pokok-pokok permasalahan tentang apa yang menjadi alasan para Terdakwa melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta? Dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara kesusilaan tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bantul ?

B. METODE PENULISAN

Jenis penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris, yang akan diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer di lokasi penelitian (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data

primer ini diperoleh dari pendapat hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Sedangkan data sekunder diambil melalui bahan kepustakaan, majalah, buku-buku ilmiah dan lain sebagainya. Penelitian ini mengkaji mengenai putusan Pengadilan Tinggi yang memutus bebas perkara banding mengenai pelanggaran kesusilaan terhadap anak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari ialah obyek penelitian secara utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia. Dengan demikian, maka dengan menggunakan metode kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya (Soerjono Soekanto, 2010: 32).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Para Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Banding

Kasus kesusilaan ini menimpa gadis berumur 14 tahun bernama Devi Ratnasari. Dalam dakwaannya, kasus ini bermula ketika saksi korban bernama Devi Ratnasari meminta tolong terdakwa I Aldino Susanpur untuk mengantarkan pulang kerumahnya yang terletak di randakan Trimurti Srandakan Bantul dengan menggunakan satu buah motor yamaha Mio Soul milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 pukul 22.00 WIB setelah menghadiri acara arisan pemuda pemudi di Dusun Nengahan. Namun bukan diantar kerumah korban, justru menuju kerumah Terdakwa II yaitu bernama Rintoko. Kemudian oleh Terdakwa I tersebut korban diajak untuk melakukan persetubuhan serta mengunci pintu kamar. Kemudian setelah itu secara bergantian terdakwa II dan III melakukan hal yang sama. Beberapa saat kemudian terdakwa II, Rintoko melakukan hal yang sama, dan pada pukul 03.00 WIB, mereka mengantarkan Devi pulang, Devi berboncengan dengan

terdakwa III Rahadi Widodo. Bahwa para terdakwa dalam dakwaan kesatu primer dituduh dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) dan Subsidiar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua, ancaman pidana menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 28 Nopember 2012 menyatakan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan satu primer

melainkan terbukti sah dan meyakinkan bersalah meakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain. Dengan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun. Namun dalam pertimbangan hakimnya, terdapat perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* yang dikemukakan hakim anggota I dan oleh para Terdakwa membenarkan pendapat Hakim Anggota tersebut..

Dari alasan banding yang diajukan para Terdakwa tersebut, dapat diuraikan bahwa Terdakwa membenarkan *Dissenting Opinion* salah satu Hakim Anggota Pengadilan Negeri Bantul. Menurut Bapak Dr. Sri Muryanto S.H.,M.H, *dissenting opinion* sendiri artinya perbedaan pendapat Hakim. Perbedaan pendapat ini sering dialami oleh hakim. Namun ada kewajiban untuk mencantumkannya dalam isi

putusan seperti yang diatur dalam Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang tertulis bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”. Dengan demikian para Terdakwa kemudian mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan dasar membenarkan *Dissenting Opinion* yang dikemukakan salah satu Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.BTL

Yang menjadi alasan utama mengajukan banding adalah bahwa para Terdakwa senyatanya memang tidak melakukan tindak pidana tersebut. Para Terdakwa mencabut keterangan yang diberikan kepada penyidik dengan alasan pada saat memberi keterangan berada dalam tekanan atau dalam keadaan tidak bebas, lalu memberikan keterangan di persidangan yang bertolak belakang dengan keterangan

terdakwa yang diberikan kepada penyidik. Hal demikian pada umumnya sulit dibuktikan baik penyidik sendiri maupun oleh Terdakwa sehingga pada umumnya yang terjadi dalam persidangan adalah saling membantah keterangan satu sama lain antara penyidik dan Terdakwa. Kekerasan dalam pemeriksaan secara tegas dilarang sebagaimana di atur dalam Pasal 117 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”. Untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya terkait dengan hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Bab VI (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) KUHAP. Meskipun hak-hak tersangka sudah diatur dengan jelas dalam KUHAP namun dalam praktiknya seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang

dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait. Seperti yang dikemukakan Bapak Dr. Sri Muryanto S.H.,M.H bahwa proses penyidikan dengan menggunakan kekerasan memang sering terjadi, hal tersebut berguna untuk memberikan efek jera dengan adanya paksaan agar mengakui perbuatannya walaupun didalam Undang-Undang hal tersebut tidak dibenarkan. Dapat dikatakan bahwa sudah terjadi penyimpangan terhadap aturan hukum yang sudah ada. Namun, jangan melihat dari satu sudut pandang saja karena jika Tersangka benar Tersangka melakukan tindak pidana yang didakwakan, terkadang mereka tidak mau mengakui perbuatannya, sehingga perlu adanya kekerasan untuk membuat jera.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Memutus Bebas Para Terdakwa Berdasarkan Putusan Nomor 6/PID.SUS/2013/PTY

Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati pertimbangan hukum Hakim

Anggota dari salah satu majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan *dissenting opinion* maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan setuju dengan seluruh pertimbangan hukum dari Hakim Anggota tersebut. Selain itu Majelis Hakim tingkat banding juga tidak memperoleh keyakinan akan kesalahan para terdakwa, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangan sebagai berikut: Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan system pembuktian yang dianut pasal 183 KUHAP yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negative, yang artinya disamping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan. Sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian "*negatief wettelijk stelsel*" atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif,

yaitu kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

Maka tanpa terpenuhinya dua alat bukti yang sah tersebut maka hakim tidak memperoleh keyakinan untuk menentukan kesalahan Terdakwa. Bahwa kasus diatas hanya ada satu alat bukti saja, yaitu saksi korban. Bahwa saksi-saksi yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum tidak saling menguatkan, sehingga kesaksian dari saksi korban tidak cukup meyakinkan hakim untuk dijadikan alat bukti yang didakwakan terhadap jaksa penuntut umum. Terkait hanya ada satu saksi yaitu hanya satu saksi korban yang dijadikan alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti. Mengingat asas dalam hukum pidana adalah, *unnus testis nullus testis*. Menurut Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berarti bahwa keterangan saksi seorang saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk

membuktikan kesalahan Terdakwa. Penggunaan alat bukti saksi korban saja untuk mengungkapkan kasus persetubuhan tersebut tidak cukup membuktikan kesalahan pelaku. Maka dari itu diperlukan alat bukti lain berupa keterangan terdakwa, saksi-saksi yang relevan mengetahui tentang kejadian tersebut dan *visum et repertum*. Dalam memberikan keterangan dimuka sidang pengadilan saksi harus mengemukakan apa yang dialaminya sendiri. Jadi kesaksian yang didengar dari orang lain tidak dapat digunakan sebagai alat bukti (*testimonium de auditu*). Walaupun keterangan seorang saksi berdiri sendiri, akan tetapi ada beberapa orang saksi yang memberikan keterangan dan ada hubungannya satu sama lain. Keterangan ini dapat digunakan sebagai alat bukti dan kesaksian tersebut dikuatkan dengan alat pembuktian lain, maka dapatlah diperoleh bukti yang sah. Aturan *unnus testis nulus testis* bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi bahwa keterangan dari seorang

saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Dari hasil wawancara kami, menurut Bapak Dr.Sri Muryanto S.H.,M.H, apabila hakim menghadapi masalah seperti ini, biasanya hakim atau penuntut umum mencoba mencukupi keterangan saksi tunggal tadi dengan alat bukti petunjuk. Petunjuk demikian dapat ditarik atau digali untuk dijabarkan hakim atau penuntut umum dari keterangan terdakwa atau kejadian maupun dari keadaan yang ada penyesuaiannya antara satu dengan yang lain.

Majelis Hakim tingkat banding juga tidak memperoleh keyakinan akan kesalahan para terdakwa yang antara lain karena keterangan saksi yang saling bertentangan; Hal yang tidak logis dari keterangan saksi korban yaitu adanya waktu jeda dari antara perbuatan yang dilakukan terdakwa I dengan terdakwa II dan antara perbuatan terdakwa II dan terdakwa III yang cukup lama (15-20 menit), tidak ada usaha apapun yang dilakukannya untuk menyelamatkan diri; dari keterangan saksi korban sendiri,

tidak ada paksaan dan bujukan yang nyata-nyata dilakukan oleh para terdakwa; dari keterangan dua orang saksi, ternyata saksi korban walaupun dibawah umur telah pernah melakukan hubungan suami isteri dengan pacarnya; jika benar ada pertemuan (rapat) yang menyatakan bahwa orang tua para terdakwa minta maaf kepada nenek saksi korban, hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk bahwa para terdakwa benar telah melakukan perbuatan kepada saksi korban karena permintaan maaf tersebut tidak dari pribadi para terdakwa tapi dari orang tua para terdakwa yang saat itu dapat dipahami tidak mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dan hanya mengkhawatirkan para terdakwa sehingga berupaya agar persoalan yang menimpa para terdakwa segera selesai; adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Galur Kulon Progo, bahwa tingkah laku saksi korban pada sebelum tanggal 21 April 2012 dan sesudah tanggal 21 April 2012 serta saat UAN (Ujian Akhir Nasional) tanggal

23 April 2012, tingkah lakunya baik dan tidak ada gangguan psikologis. Hal tersebut bertentangan dengan keterangan saksi ayah dan nenek korban, bahwa korban mengalami gangguan psikologis. Kemudian atas dasar alat bukti *visum et repertum* diperoleh hasil bahwa tidak ada luka baru pada bagian selaput dara korban, hal ini menjelaskan bahwa korban terbukti telah melakukan hubungan suami istri sebelumnya, karena jika benar ia diperkosa oleh para Terdakwa, maka luka kemerahan tersebut seharusnya masih berbekas.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, subsidair atau dakwaan kedua. Oleh karena itu para terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dalam perkara ini serta harus dipulihkan hak mereka dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,

karena para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka para terdakwa harus diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan (pasal 197 ayat (1) huruf k jo pasal 197 ayat (2) KUHAP). Kemudian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

D. KESIMPULAN

1. Alasan dari para Terdakwa mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul adalah dengan membenarkan adanya Dissenting Opinion dari salah satu Hakim Anggota yang berpendapat untuk membebaskan para Terdakwa. Selain itu hanya ada satu saksi yang mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu hanya saksi korban dan adanya *testimonium de auditu* dari saksi yang lainnya sehingga kesaksiannya tidak saling menguatkan. Dari pihak Jaksa Penuntut Umum juga memberikan alasan diajukannya banding yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bantul belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak

membuat jera dalam putusan tersebut juga tidak menjatuhkan pidana denda.

2. Dari alasan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan untuk membebaskan para Terdakwa dari seluruh dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak memperoleh keyakinan akan kesalahan para terdakwa yang antara lain karena adanya keterangan saksi yang saling bertentangan dan tidak adanya alat bukti yang meyakinkan. Selain itu dalam kasus tersebut juga tidak ada upaya perlawanan dari Saksi Korban ketika akan disetubuhi oleh para Terdakwa dan terdapat bukti bahwa Saksi Korban pernah sebelumnya melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya. Sehingga dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim Pengadilan Tinggi tidak memperoleh keyakinan akan adanya perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal, Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana 1. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 1993. Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Taufik Makarao. 2004. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soejono dan H. Abdurrahmah, 2005. Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shubhan M. Hadi, Dissenting Opinion Putusan Akbar, www.Google.com, dissenting opinion.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana (KUHP).
- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.